

**Tinjauan PSAK 72 Terhadap Koreksi Perpajakan pada
Perusahaan Konstruksi (PT XYZ)**

Fina Yulia Markay¹, Muhammad Rheza Ramadhan²

¹Akuntansi, Politeknik Keuangan Negara STAN, Jalan Bintaro Utama Sektor V, Tangerang Selatan, 15222, Indonesia

²Direktorat Jenderal Pajak, Jalan Jend Gatot Subroto Kav 40-42, Jakarta Selatan, 12190, Indonesia

Histori Artikel:

Pengajuan: 25 Juli 2021

Revisi: 06 September 2021

Diterima: 15 Januari 2022

Keywords:

PSAK 72, revenue recognition,
construction company

Abstract

Tax calculation on construction company with different revenue recognition method when some of construction services performed simultaneously will generate different amounts of tax payable. This can be used by construction companies to reduce final taxes or can be used by the government as an opportunity to expand state revenues from the tax sector. The difference between allocation approach of the transaction price 1) *Adjustment Market Assessment Approach*; 2) *Expected Cost Plus A Margin Approach*; and 3) *Residual Approach*, which used when the bundling contract applied different final tax rates (planning services and supervision services with execution services) will result in different taxes payable.

Citation: Markay, F. Y., & Ramadhan, M. R. (2021). Tinjauan PSAK 72 Terhadap Koreksi Perpajakan pada Perusahaan Kontruksi (PT XYZ). *Financial and Tax*, 1(2), 103-117.

Abstraksi

Perhitungan pajak yang dikenakan pada perusahaan konstruksi dengan metode pengakuan pendapatan yang berbeda ketika beberapa jasa konstruksi dilakukan secara bersamaan akan menghasilkan pajak terutang yang berbeda. Hal ini dapat digunakan bagi perusahaan konstruksi untuk menekan pajak final atau diperuntukkan negara sebagai peluang memperluas penerimaan negara dari sektor perpajakan. Perbedaan antara pendekatan alokasi harga transaksi yaitu 1) *Adjustment Market Assessment Approach*; 2) *Expected Cost Plus A Margin Approach*; dan 3) *Residual Approach*, yang digunakan jika diterapkan pada kontrak bundling yang menerapkan tarif pajak final berbeda (jasa perencanaan dan jasa pengawasan dengan jasa pelaksanaan) akan menghasilkan pajak terutang yang berbeda.

Kata Kunci:

PSAK 72, pengakuan
pendapatan, perusahaan
konstruksi

Penulis Korespondensi:

Muhammad Reza Ramadhan

Telpon/HP:

Email: rhezakz@gmail.com

JEL Classification: G2, N6

PENDAHULUAN

Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No.23 telah mendefinisikan penghasilan yang terdiri dari pendapatan maupun keuntungan. Peraturan tersebut juga telah menjelaskan tentang persyaratan untuk mengidentifikasi kapan pengakuan dapat diakui oleh penyedia barang atau jasa.

Berlakunya Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No.72: Pendapatan dari Kontrak dengan Pelanggan, yang merupakan adopsi dari IFRS15, pada tahun 2020 menggeneralisir pengakuan pendapatan menjadi *principlebased*. Hal ini berdampak pada beberapa peraturan yang mengatur tentang pendapatan seperti PSAK 34: Kontrak Konstruksi, PSAK 23: Pendapatan, ISAK10: Program Loyalitas Pelanggan, ISAK 21: Perjanjian Konstruksi Real Estat, dan ISAK 27: Pengalihan Aset dari Pelanggan (PWC Indonesia, 2019).

Dalam standar tunggal pengakuan pendapatan PSAK 72, terdapat lima tahap dalam pengakuan pendapatan. Secara garis besar, tahapan tersebut mengharuskan untuk memisahkan kewajiban penyedia barang atau jasa yang satu dengan lainnya sehingga dapat ditemui proporsi pendapatan dari kontrak tersebut (Juli, 2020).Setelah itu, pendapatan baru dapat diakui setelah masing-masing dari kewajiban dilaksanakan.

Tidak sedikit industri yang akan terdampak dari perubahan yang telah terjadi, salah satunya adalah perusahaan konstruksi. Menurut *klikpajak* (2019), perusahaan konstruksi pada umumnya menyediakan jasa perencanaan, pelaksanaan, dan/atau pengawasan. Kegiatan dari jasa-jasa tersebut pada umumnya dilakukan *bundling* untuk menciptakan nilai harga yang dipandang lebih menarik. Sehingga hal ini akan menghubungkan penerapan PSAK 72 terhadap pelaksanaan jasa konstruksi untuk memisahkan masing-masing kewajiban dari penyedia jasa serta proporsi pelaksanaan yang telah diselesaikan. Pemisahan tersebut dapat dilakukan dengan tiga cara: *Adjusted Market Approach*, *Expected Cost Plus Margin Approach*, dan *Residual Approach* (Martani, 2017).Metode yang terpilih akan mengalokasikan berapa jumlah pendapatan yang dapat diakui serta titik pengakuannya.

Kompleksitas dari pengakuan pendapatan tersebut tidak terhenti disana. Menurut Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 72: Pendapatan dari Kontrak dengan Pelanggan, pengakuan pendapatan dapat dilakukan secara bertahap sesuai

dengan pengukuran kemajuan secara rasional maupun dengan pemulihan biaya. Perbedaan diantara keduanya mengacu pada waktu pengakuan keuntungan dari kontrak dengan pelanggan. Mengingat bahwa konstruksi biasanya dilakukan dalam kurun waktu lebih dari satu periode akuntansi, maka jumlah pendapatan yang diakui akan menghasilkan *gap* yang bersifat temporer (Andakiet *al.*, 2015).

Hasil dari pemisahan pengakuan pendapatan dari setiap kewajiban akan memberikan efek terhadap perilaku perpajakan. UU No. 7 Tahun 1983 sebagaimana terakhir diubah dengan UU No. 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan (UU PPh) Pasal 4 ayat 2 telah menyebutkan bahwa dikenakan pajak final untuk perusahaan yang beroperasi utama di bidang jasa konstruksi. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan Atas Penghasilan dari Usaha Jasa Konstruksi, telah ditetapkan tarif pengenaan pajak masing-masing untuk jasa perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan. Telah diberlakukan juga tarif yang berbeda bagi perusahaan dengan kepemilikan Sertifikat Badan Usaha (SBU) yang masih berlaku dan sudah tidak berlaku. Selain itu, apabila perusahaan tidak memiliki SBU dikarenakan jasa konstruksi yang diberikan bukan merupakan kegiatan operasional utama, maka dikenakan PPh 23 sebesar 2% dari bruto sesuai UU No 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan Pasal 23 Huruf c Ayat 2 apabila penyedia jasa merupakan badan dan PPh 21 apabila penyedia jasa merupakan orang pribadi (Prabandaru, 2019).

Alhasil, pendekatan yang berbeda pada pengalokasian harga transaksi terhadap masing-masing kewajiban akan menghasilkan jumlah terutang pajak final pada perusahaan konstruksi yang berbeda. Oleh karena itu penting bagi perusahaan konstruksi maupun pemerintah untuk memanfaatkan kondisi bila hal seperti ini terjadi.

METODE

Metode pengumpulan data dilaksanakan dengan mempelajari berbagai literatur berupa jurnal, buku, peraturan perundang-undangan, peraturan pelaksanaannya, artikel, serta data dari *website* yang kredibel untuk memperoleh dasar teoritis mengenai permasalahan yang akan dibahas. Data yang diperoleh diolah dengan menggambarkan ilustrasi yang menegaskan pengaruh PSAK 72: Pendapatan dari Kontrak dengan

Pelanggan dengan koreksi perpajakan sesuai dengan aturan yang berlaku pada perusahaan konstruksi secara umum.

HASIL

Berdasarkan pembahasan yang telah dikerjakan pada PT XYZ, jumlah pajak terutang pada setiap pendekatan yang digunakan akan berbeda. Pajak terutang pada perusahaan konstruksi akan lebih mudah dikontrol dengan kebijakan perusahaan ketika menggunakan pendekatan *Expected Cost Plus A Margin* karena perusahaan dapat menyesuaikan keuntungan yang diinginkan dengan menyesuaikan pada jasa konstruksi dengan tarif pajak yang berlaku. Keuntungan yang lebih besar sebaiknya diterapkan pada jasa konstruksi yang tarif pajaknya lebih kecil untuk menekan pajak terutang.

PEMBAHASAN

Gambaran Umum PT XYZ

PT XYZ merupakan perusahaan yang bergerak di bidang konstruksi untuk memberikan jasa kepada pelanggan yang membutuhkan. Perusahaan ini telah berdiri sejak 24 Juni 2018 di Kedaton, Bandar Lampung dan merupakan salah satu perusahaan ternama karena beragam jasa yang ditawarkan oleh perusahaan. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2008, pelaksanaan pekerjaan konstruksi merupakan pemberian jasa oleh badan atau orang pribadi ahli maupun profesional di bidang pekerjaan konstruksi agar dapat melakukan kegiatannya untuk mewujudkan perencanaan di bidang perencanaan pekerjaan konstruksi, yaitu jasa untuk menghasilkan dokumen perencanaan konstruksi. Sedangkan wujud dari perencanaan itu sendiri terealisasi dalam pekerjaan konstruksi. Pada aturan yang sama, pekerjaan konstruksi merupakan sebagian atau seluruh rangkaian kegiatan oleh perusahaan jasa konstruksi dalam bidang pelaksanaan, perencanaan, ataupun pengawasan.

Ilustrasi Kontrak Konstruksi PT XYZ dan PT ABC

Pada awal Januari 2020, PT XYZ mempunyai kontrak jasa konstruksi dengan PT ABC, perusahaan *merchandise*, mengenai proyek pembangunan bangunan untuk gudang serta ruangan bagi persediaan penjualan PT ABC. PT ABC membutuhkan ekspansi

diperusahaannya, sehingga melakukan kerja sama dengan PT XYZ terkait bangunan tersebut. Kedua pihak bersepakat untuk mengadakan kontrak pembangunan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga pengawasan. Sehingga PT ABC menginginkan untuk terima jadi mengenai permasalahan tersebut.

PT ABC menginginkan gudang yang mempunyai ruangan untuk mempermudah pengawasan internal bagi perusahaan sehingga diharapkan terdapat beberapa ruangan untuk masing-masing persediaan penjualan yang jumlahnya signifikan. PT ABC menyerahkan kepada PT XYZ terkait hal-hal utama yang diperlukan bagi tata ruangan gedung tersebut.

PT XYZ kemudian melakukan negosiasi dengan PT ABC mengenai harga dari kontrak pembangunan gedung. Akhirnya disetujui oleh para pihak bahwa mereka akan melakukan transaksi dengan biaya sebesar lima miliar rupiah dengan tenggat waktu dua tahun. Sebelumnya, PT XYZ sudah memikirkan mengenai harga dari kontrak ini apakah mumpuni untuk menutupi biaya-biaya yang diperlukan oleh PT XYZ.

Aplikasi PSAK 72 terhadap Ilustrasi Kontrak PT XYZ dan PT ABC

Pembahasan ini akan dimulai dari bagaimana PT XYZ memperlakukan kontrak pembangunan bangunan dengan PT ABC, yang berinti pada pengalokasian harga transaksi terhadap masing-masing kewajiban yang harus dilaksanakan oleh PT XYZ. Sesuai dengan lima langkah pada pengakuan pendapatan menurut PSAK 72: Pendapatan dari Kontrak dengan Pelanggan.

1. Mengidentifikasi kontrak

Kontrak PT XYZ dan PT ABC merupakan kontrak pemberian jasa konsultasi dan pelaksanaan pembangunan sebuah bangunan yang diminta sesuai dengan keinginan PT ABC yang dimulai pada awal Januari 2020 hingga akhir Desember 2021. Perjanjian telah disahkan diatas materai senilai Rp12.000, yang ditanggung oleh PT XYZ, diawal Januari 2020.

2. Mengidentifikasi kewajiban pelaksanaan kontrak

Sesuai dengan kesepakatan pada ilustrasi kontrak, PT XYZ mempunyai kewajiban untuk melakukan perencanaan, pelaksanaan konstruksi, serta pengawasan pada pelaksanaan bangunan tersebut. PT ABC mempunyai hak untuk menerima hasil jadi

atas bangunan yang telah diminta sesuai spesifikasi kepada PT XYZ dengan membayar sebesar lima miliar rupiah. Sesuai pada paragraf 28 PSAK 72, kewajiban yang harus dilakukan oleh PT XYZ dapat dikatakan sebagai produk atau jasa yang mampu dijual secara terpisah oleh entitas lain atau sumberdaya yang dapat diperoleh dari transaksi lain. Oleh karena itu, kewajiban PT XYZ harus diakui secara terpisah.

3. Menentukan harga transaksi

Harga transaksi telah disetujui oleh kedua belah pihak sebesar lima miliar rupiah. PT XYZ mengestimasi jumlah imbalan berdasarkan metode *Most Likely Amount*. Sehingga rentang kemungkinan terbesar transaksi berjumlah lima miliar rupiah.

4. Mengalokasikan harga transaksi terhadap kewajiban pelaksanaan

Pada tahap inilah akan ditekankan pengaruh dari masing-masing metode pengalokasian harga transaksi terhadap jumlah pajak final yang harus dibayar oleh PT ABC. Sehingga pada tahap ini, akan diilustrasikan penggunaan dari pendekatan ketiganya sesuai dengan landasan teori yang telah diberikan, yakni *adjusted market assessment approach*, *expected cost plus a margin approach*, dan *residual approach*.

1) Pendekatan nilai pasar (*Adjusted Market Assessment Approach*)

Berdasarkan penilaian pasar sesuai dengan pelaksanaan pembangunan gudang seperti yang diinginkan oleh PT ABC, PT XYZ telah melakukan survei terhadap beberapa pesaing yang memungkinkan tersedianya jasa pembuatan bangunan tersebut, meskipun tidak sama sesuai dengan spesifikasi detail PT ABC.

Tabel 1. Harga Pasar Transaksi Serupa

Perusahaan	HargaJasa Perencanaan	HargaJasa Pelaksanaan	HargaJasa Pengawasan	JumlahHarga TransaksiSerupa
D	Rp1.000.000.000	Rp3.000.000.000	Rp700.000.000	Rp4.700.000.000
E	Rp1.300.000.000	Rp2.800.000.000	Rp1.100.000.000	Rp5.200.000.000
F	Rp1.500.000.000	Rp3.200.000.000	Rp1.000.000.000	Rp5.700.000.000
G	Rp1.100.000.000	Rp3.100.000.000	Rp700.000.000	Rp4.900.000.000
Rata-rata	Rp1.225.000.000	Rp3.025.000.000	Rp875.000.000	Rp5.125.000.000

Sumber: Data diolah

Berdasarkan survey yang telah dilakukan oleh PT XYZ, telah diambil sampel pada empat perusahaan konstruksi serupa. Perusahaan D menawarkan jumlah harga yang

relatif lebih murah dari PT XYZ dengan biaya pengawasan yang jauh lebih kecil dibandingkan dengan harga rata-rata pasar untuk jasa pengawasan konstruksi. Perusahaan E menawarkan harga yang lebih mahal pada total transaksi serupa, begitu juga dengan perusahaan F. Mereka menyuarakan jargon untuk mengedepankan kualitas, sehingga berani memasang harga yang mahal dibanding dengan rata-rata industri. Sedangkan perusahaan G berada pada rentang biaya yang relatif dekat dengan PT XYZ.

Rata-rata pada perusahaan serupa mengenai transaksi yang berkaitan dengan total pemberian jasa konstruksi perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan bangunan berada pada angka diatas harga yang ditetapkan oleh PT XYZ. Hal ini membuktikan PT XYZ cenderung lebih murah namun tidak terlalu murah sehingga semakin meyakinkan PT ABC untuk menyerahkan keinginannya membangun bangunan.

Berdasarkan dari survey harga pasar ditabel, rata-rata harga perencanaan merupakan 23,90% dari total harga rata-rata. Sedangkan harga untuk pelaksanaan merupakan 59,02% dari total harga rata-rata dan harga untuk pengawasan merupakan 17,07% dari total harga rata-rata. Sehingga untuk pengalokasian pengakuan pendapatan bagi masing-masing kewajiban PT XYZ akan terhitung sebagai berikut.

a) Alokasi harga perencanaan konstruksi:

$$\frac{1.225.000.000}{5.125.000.000} \times 5.000.000.000 = \mathbf{Rp1.195.121.951,2}$$

b) Alokasi harga pelaksanaan konstruksi:

$$\frac{3.025.000.000}{5.125.000.000} \times 5.000.000.000 = \mathbf{Rp2.951.219.512,15}$$

c) Alokasi harga pengawasan konstruksi:

$$\frac{875.000.000}{5.125.000.000} \times 5.000.000.000 = \mathbf{Rp853.658.536,55}$$

2) Pendekatan estimasi biaya ditambah keuntungan yang diharapkan (*Expected Cost Plus AMargin Approach*)

Implementasi dari metode alokasi nilai yang ini yaitu dengan memperkirakan biaya yang akan dikeluarkan oleh PT XYZ kemudian menambahkannya dengan margin yang sesuai. Setelah menghitung biaya yang sekiranya akan dibayarkan, PTXYZ mendapatkan hasil seperti berikut.

Tabel 2. Estimasi Jumlah Biaya Perencanaan Konstruksi

Biaya langsung tenaga profesional	Rp140.000.000
Biaya langsung tenaga sub profesional	Rp210.000.000
Biaya langsung tenaga pendukung	Rp70.000.000
Biaya perkantoran	Rp48.000.000
Biaya transportasi dana komodasi	Rp92.000.000
Biaya survey, asistensi, dan presentasi	Rp89.000.000
Biaya pengadaan dan penggandaan dokumen	Rp16.000.000
Estimasi jumlah biaya perencanaan	Rp665.000.000

Sumber: Data diolah

Estimasi biaya langsung untuk tenaga ahli baik profesional, subprofesional, maupun pendukung merupakan biaya yang sekiranya akan dikeluarkan untuk tenaga ahli arsitektur, struktur, mekanikal, maupun elektrik. Biaya lainnya merupakan penunjang dari tenaga ahli untuk melakukan pekerjaan mereka. Harga materai yang telah dikeluarkan untuk perjanjian kontrak sekiranya telah dicantumkan pada biaya pengadaan dan penggandaan dokumen.

Tabel 3. Estimasi Jumlah Biaya Pelaksanaan Konstruksi

Mobilisasi alat	Rp100.000.000
Pembelian material bahan baku	Rp1.200.000.000
Upah operator dan pembantu operator	Rp55.000.000
Sewa alat berat	Rp250.000.000
Upah tenaga lepas	Rp300.000.000
Biaya tidak diharapkan	Rp500.000.000
Estimasi jumlah biaya pelaksanaan	Rp2.405.000.000

Sumber: Data diolah

Biaya pelaksanaan terutama ditekankan pada biaya pembelian material bahan baku. Biaya lainnya berupa penyewaan alat berat yang dibutuhkan, para pekerja, serta biaya yang tidak diharapkan untuk menutup kejadian yang mendesak. Perkiraan biaya untuk pelaksanaan konstruksi paling berperan penting dalam proyek ini.

Tabel 4. Estimasi Jumlah Biaya Pengawasan Konstruksi

Biaya operasional pemeriksaan pekerjaan	Rp150.000.000
Pembuatan laporan berkala	Rp5.000.000
Papan nama proyek dan pemasangan	Rp5.000.000
Biaya tenaga ahli <i>finishing</i>	Rp30.000.000
Estimasi jumlah biaya pengawasan	Rp190.000.000

Sumber: Data diolah

Pengawasan akan dilakukan oleh sejumlah tenaga ahli untuk benar-benar memastikan terlaksananya pembangunan sesuai dengan yang telah direncanakan. Selain itu, PT XYZ harus melaporkan secara berkala terkait pembangunan gedung tersebut dan mengkondisikan lingkungan agar mendukung kinerja yang dilakukan agar dapat optimal.

Sesuai dengan estimasi biaya yang disiapkan oleh PT XYZ, maka biaya untuk proyek gedung PT ABC sekiranya menyentuh tiga miliar rupiah. Berdasarkan kebijakan perusahaan XYZ, pada perencanaan konstruksi, perusahaan menimbang untuk memperoleh margin sebesar 40% sedangkan pada pelaksanaan konstruksi, mengingat risiko yang diambil juga besar, maka menginginkan margin sebesar 50% dari biaya yang dikeluarkan, dan untuk pengawasan konstruksi menimbang pada margin sebesar 30%. Perkiraan alokasi harga transaksi pada masing-masing kewajiban proyek PT ABC dengan metode biaya ditambah margin yang diinginkan akan tampak seperti berikut.

a) Jumlah harga transaksi sesuai dengan perkiraan *cost plus margin*

$$\text{Perencanaan konstruksi} = \text{Rp}665.000.000 \times 140\% = \text{Rp}931.000.000$$

$$\text{Pelaksanaan konstruksi} = \text{Rp}2.405.000.000 \times 150\% = \text{Rp}3.607.500.000$$

$$\text{Pengawasan konstruksi} = \text{Rp}190.000.000 \times 130\% = \underline{\text{Rp}247.000.000}$$

$$\text{Jumlah transaksi} \quad \text{Rp}4.785.500.000$$

b) Alokasi harga transaksi:

Alokasi harga perencanaan konstruksi:

$$\frac{931.000.000}{4.785.500.000} \times 5.000.000.000 = \text{Rp}972.730.122,24$$

Alokasi harga pelaksanaan konstruksi:

$$\frac{3.607.500.000}{4.785.500.000} \times 5.000.000.000 = \text{Rp}3.769.198.620,83$$

Alokasi harga pengawasan konstruksi:

$$\frac{247.000.000}{4.785.500.000} \times 5.000.000.000 = \text{Rp}258.071.256,92$$

3) Pendekatan *Residual* (*Residual Approach*)

Pada metode ini, PT XYZ akan menggunakan harga residual pada pelaksanaan konstruksinya. Terkait hal tersebut dikarenakan pada metode ini akan dianggap bahwa spesifikasi yang diminta oleh PT ABC merupakan khusus dan tidak ada pada pasar yang mempunyai keinginan sama persis. Sedangkan biaya untuk perencanaan dan pengawasan menggunakan harga *stand alone* yang biasa diberikan oleh PT XYZ terhadap klien-kliennya. Metode alokasi harga ini merupakan yang paling mudah karena hanya melakukan referensi pada perusahaan pribadi (PT XYZ) tanpa adanya survey dan lain sebagainya.

PT XYZ biaya memberikan perkiraan harga untuk perencanaan gedung yakni berkisar pada rata-rata Rp1.000.000 dan pengawasan gedung yakni Rp800.000.000. Sehingga dengan mengandalkan harga yang biasa ditawarkan oleh PT XYZ, diperoleh alokasi harga transaksi sebagai berikut.

Alokasi harga perencanaan konstruksi=	Rp1.000.000.000
Alokasi harga pelaksanaan konstruksi=	Rp3.200.000.000
Alokasi harga pengawasan konstruksi=	Rp800.000.000

Penyelesaian kewajiban pelaksanaan

PT XYZ dapat mengakui pendapatan sesuai dengan penyelesaian kewajiban pelaksanaannya untuk membangun gedung kepada PT ABC. Sesuai dengan PSAK 72, untuk mengakui pendapatan dari kinerja yang *overtime*, maka dapat diukur dengan menggambarkan proses yang telah dilakukan. Sehingga, PT XYZ dapat mengakui pendapatannya dengan mengukur perkiraan menggunakan metode *Cost Recovery* atau *Percentage of Completion* dari konstruksi yang telah dilaksanakan.

Perpajakan pada PT XYZ

Sesuai dengan penjabaran akan ilustrasi akuntansi dan penyesuaian dengan pajak, maka pendapatan yang dihasilkan oleh PT XYZ selaku perusahaan konstruksi dengan kualifikasi menengah grade 6 menurut *Percentage of Completion Method* dan *Cost Recovery Method* tentu saja berbeda pada setiap tahunnya. Namun ternyata hal tersebut tidak akan berpengaruh pada dasar pengenaan pajak yang harus dibayar karena perpajakan menganut *cash basis* sedangkan akuntansi menganut *accrual basis*.

Selanjutnya setelah mengetahui dasar pengenaan pajak (DPP) akan kontrak PT XYZ, maka perhitungan akan jumlah pajak yang harus dibayar sesuai dengan kualifikasi menengah grade 6, yakni bersifat final 4% bagi jasa perencanaan dan pengawasan dan bersifat final 3% bagi pelaksanaan konstruksi, dikenakan sejumlah nilai bruto. Sesuai dengan tujuan dari peninjauan ini, jika dilihat berdasarkan masing-masing metode untuk mengalokasikan harga transaksi kemasing-masing kewajiban pada kontrak akan tampak seperti berikut.

a) Pendekatan nilai pasar (*Adjusted Market Assessment Approach*)

Tabel 5. Perhitungan Pajak Terutang Pendekatan Nilai Pasar

	DPP	Tarif	Pajak Terutang
Perencanaan	Rp1.195.121.951,2	4%	Rp47.804.878
Pelaksanaan	Rp2.951.219.512,15	3%	Rp88.536.585
Pengawasan	Rp853.658.536,55	4%	Rp34.146.341
Jumlah			Rp170.487.805

Sumber: Data diolah

b) Pendekatan estimasi biaya ditambah keuntungan yang diharapkan (*Expected Cost Plus A Margin Approach*)

Tabel 6. Perhitungan Pajak Terutang Pendekatan Estimasi Biaya

	DPP	Tarif	Pajak Terutang
Perencanaan	Rp972.730.122	4%	Rp38.909.205
Pelaksanaan	Rp3.769.198.621	3%	Rp113.075.959
Pengawasan	Rp258.071.257	4%	Rp10.322.850
Jumlah			Rp162.308.014

Sumber: Data diolah

c) Pendekatan *Residual* (*Residual Approach*)

Tabel 7. Perhitungan Pajak Terutang Pendekatan Residual

	DPP	Tarif	Pajak Terutang
Perencanaan	Rp1.000.000.000	4%	Rp40.000.000
Pelaksanaan	Rp3.200.000.000	3%	Rp96.000.000
Pengawasan	Rp800.000.000	4%	Rp32.000.000
Jumlah			Rp168.000.000

Sumber: Data diolah

Terlihat dari perbedaan metode yang akan dipilih oleh PT XYZ, maka akan terdapat perbedaan pula atas pajak yang dikenakan. Berdasarkan perhitungan, akan terlihat sebagai berikut.

Jasa Perencanaan Konstruksi

Pada menggunakan pendekatan nilai pasar, dikenakan pajak terutang sebesar 47.804.878, pendekatan biaya ditambah keuntungan adalah Rp38.909.205 dan pendekatan residual Rp40.000.000. Perbedaan atas pajak yang dikenakan bervariasi dengan standar deviasi yang cukup tinggi yakni Rp3.961.466,57 yang akan mempengaruhi penerimaan bagi negara.

Jasa Pelaksanaan Konstruksi

Pendekatan nilai pasar mengenakan pajak terutang sebesar Rp88.536.585, pendekatan biaya ditambah keuntungan mengenakan Rp113.075.959 dan pendekatan residual mengenakan Rp96.000.000. Standar deviasi dari ketiga metode ini cukup tinggi yaitu Rp10.271.167 karena mencapai lebih dari 10% rata-rata dari pajak terutang akan jasa pelaksanaan konstruksi.

Jasa Pengawasan Konstruksi

Variasi dari jumlah pajak yang terutang pada jasa pengawasan paling tinggi diantara yang lain yaitu sebesar Rp10.760.340 karena pada metode pendekatan nilai pasar dikenakan pajak terutang Rp34.146.341, pada pendekatan biaya ditambah keuntungan dikenakan Rp10.322.850, dan pada pendekatan residual dikenakan Rp32.000.000. Pada pendekatan biaya, jumlahnya sangat kecil karena margin yang diinginkan oleh perusahaan merupakan margin terkecil pada jasa ini dan biayanya juga paling kecil diantara yang lainnya.

Secara total, pajak terutang paling kecil dikenakan ketika menggunakan metode biaya ditambah margin dan paling besar adalah menggunakan metode pendekatan nilai pasar. Hal ini disebabkan karena margin yang lebih mudah untuk dikontrol oleh perusahaan konstruksi, sehingga dapat menyebabkan celah untuk menyesuaikan jumlah pajak yang terutang pada kontrak *bundling* yang dilakukan oleh perusahaan penyedia jasa konstruksi dengan pelanggan atau penerima jasa.

SIMPULAN

Implementasi PSAK 72: Pendapatan dari Kontrak Pelanggan berpengaruh terhadap perhitungan pajak terutang dikarenakan dasar pengenaan pajak yang akan berbeda jika menggunakan metode alokasi harga transaksi yang berbeda pula. Ketiga metode yaitu 1) Pendekatan nilai pasar, 2) Pendekatan biaya ditambah keuntungan, dan 3) Pendekatan residual akan menghasilkan alokasi harga yang berbeda pada setiap kewajibannya. Dalam hal ini pada kontrak yaitu kewajiban untuk melaksanakan perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan konstruksi. Ketika diatur pada perundang-undangan mengenai tarif yang dikenakan untuk pajak terutangnya, perbedaan tarif antara perencanaan dan pengawasan dengan pelaksanaan menyebabkan pajak terutang yang berbeda pula. Hal ini dapat menjadi celah bagi perusahaan konstruksi untuk dapat meminimalisir pajak yang dikenakan atas usaha jasa konstruksi. Sehingga untuk mengatasi hal ini, harus ada pengawasan terhadap perpajakan perusahaan konstruksi secara lebih ketat untuk menghindari kerugian pada penerimaan negara akibat penghindaran pajak secara legal di perusahaan penyedia jasa konstruksi. Sedangkan bila ditinjau dari prinsip yang berbeda antara pengakuan pendapatan menurut akuntansi yakni akrual basis dengan prinsip perpajakan, menyebabkan jumlah dasar pengenaan pajak pada perusahaan konstruksi tidak akan berbeda jika menggunakan metode *Percentage of Completion* maupun *Cost Recovery*. DPP yang dikenakan atas pajak akan sejumlah dengan uang yang telah dibayarkan oleh penerima jasa, baik pada saat uang muka maupun termin pembayaran.

SARAN

Sebaiknya dalam memilih pendekatan alokasi harga transaksi pada kontrak konstruksi yang bersifat *bundling*, perusahaan konstruksi lebih menyesuaikan pada

kebijakan perusahaan dan tidak bertumpu pada penghindaran jumlah pajak secara legal. Pemerintah juga diharapkan mampu menyadari dengan perbedaan tarif pajak yang dikenakan oleh perusahaan konstruksi pada jasa konstruksi yang berbeda akan menyebabkan hal seperti diatas, sehingga diharapkan tarif jasa konstruksi sebaiknya diratakan untuk mencapai keadilan bagi semua pihak.

DAFTAR PUSTAKA

- Andaki, M. A., Sondakh, J. J., Pinatik, Sherly. (2015). Analisis perbandingan pengakuan pendapatan dan pembebanan biaya menurut standar akuntansi keuangan dan undang-undang perpajakan pada perusahaan jasa konstruksi. *Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis, dan Akuntansi*. 3(1).
- Badruzaman, Mariam Darus, (1980), Perjanjian Baku (Standard) Perkembangannya di Indonesia, Alumni:Bandung.
- Hans Kartikahadi, Rosita Uli Sinaga, Merliana Syamsul, Sylvia Veronica Siregar (2012). Akuntansi Keuangan berdasarkan SAK berbasis IFRS. Jakarta:Salemba.
- Ikatan Akuntan Indonesia (IAI). (2020). *Pendapatan*. Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No. 23 (Revisi 1994). DSAK-IAI. Jakarta.
- Ikatan Akuntan Indonesia (IAI). (2017). *Pendapatan Kontrak Pelanggan*. Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No. 72. DSAK - IAI. Jakarta.
- Juli, Wan. (2020). Dampak perpajakan penerapan psak 72. *Ikatan Akuntan Indonesia Wilayah Jawa Timur*. <https://iaijawatimur.or.id/course/interest/detail/6>. (Diakses pada 6 Desember 2020 pukul 20.21 WIB)
- Mahrus M. L., & Biswan A. T. (2020). Praktik Akuntansi Keuangan Menengah. Tangerang Selatan: Unit Penerbitan PKN STAN.
- Martani, Dwi. (23 Januari 2019). *PSAK 72 Pendapatan Kontrak Pelanggan 23 01 2019*.
- Online Pajak*. (2018). Fungsi pajak bagi pembangunan bangsa dan negara. <https://www.online-pajak.com/tentang-pajak-pribadi/fungsi-pajak-bagi-pembangunan-bangsa-dan-negara> (Di akses 18 Februari 2021).
- Prabandaru, A. (2018). Ketahui berbagai jenis pajak yang berlaku di Indonesia. <https://klikpajak.id/blog/bayar-pajak/jenis-pajak-di-indonesia/> (Diakses 18 Februari 2021).
- Prabandaru, Ageng. (2019). Pengenaan pajak 2% atas pelaksanaan jasa konstruksi. *Klik pajak.id*. <https://klikpajak.id/blog/berita-regulasi/pengenaan-pajak-2-atas-pelaksanaan-jasa-konstruksi/>. (Diakses 5 Desember 2020 pukul 15.43 WIB)

- Prabandaru, Ageng. (03 September 2019). PPh final jasa konstruksi, berapa pengenaan tarif pajaknya?.*Klikpajak.id*. <https://klikpajak.id/blog/perhitungan/pph-final-jasa-konstruksi/>.(Di akses pada 5 Desember pukul13.45 WIB)
- PWC Indonesia. (2019). *Standar Akuntansi Baru PSAK 71,72, dan 73 berlaku 2020, ini Perbedaanannya*.<https://www.pwc.com/id/en/media-centre/pwc-in-news/2019/indonesian/standar-akuntansi-baru-berlaku-2020.html> (Di akses pada tanggal 5 Desember 2020 pukul 16.22 WIB)
- Rasul, Muhammad. (2015). Perlakuan perpajakan untuk usaha bidang jasa konstruksi. *PublicKnowledgeProject*.1(01).http://journal.perbanas.id/index.php/perbanas_review/article/view/273.
- Rembet D. N., Saerang D. P., dan Wokas H. (2016). Analisis Penerapan Akuntansi Perpajakan Atas Jasa Konstruksi pada PT DUA MUTIARA SEJATI. Volume 16 No.04.
- Soemitro, Rochmat. 1994. *Dasar-dasar Hukum Pajak dan Pajak Pendapatan*. Cetakan IX 1979, Bandung: Penerbit Eresco.
- Tanno, A. (2009). PP No. 40 Tahun 2009 tentang Perubahan PP No. 51 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan Usaha Jasa Konstruksi, berkah atau musibah. <https://www.ortax.org/ortax/?mod=issue&page=show&id=42&list=&q=&hlm=6> (Di akses 23 Februari 2021).
- Undang-Undang Republik Indonesia No. 7 Tahun 1983 tentang *Pajak Penghasilan* sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No. 36 Tahun 2008.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 51 Tahun 2008 tentang *Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Dari Usaha Jasa Konstruksi*.